



**PENETAPAN**  
**Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SAKILAH**; NIK 3216050508020006; Lahir di Bekasi, tanggal 05 Agustus 2002; Jenis Kelamin Perempuan; Agama Islam; Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pulo Puter RT 001 RW 002 Desa Srimahi Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurkholis Madjid, S.H., Dwi Arya Safitra Lokananta, S.H., dan Ibnu Lukman Fadilah, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti (KBH Wibawa Mukti), yang beralamat di Jln. Dr. Ciptomangunkusomo, Ruko Cortes Blok B23 No. 52 Jababeka Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Februari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 216/Leg.Srt Kuasa Advokat/2024/PN.Ckr, tanggal 22 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 15 Februari 2024 di bawah register permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Kbu, dengan ini mengajukan permohonan dan penetapan perubahan atau perbaikan nama pada akta kelahiran Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3216050508020006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3216050812100221 tercatat Nama Pemohon dengan Nama SAKILAH yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bekasi tertanggal 25 Juli 2022;
3. Bahwa pemohon memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar sekolah menengah Atas dengan nama SAKILAH yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor ijazah M-SMK/13-3/0287727 tertanggal 04 Juni 2020;
4. Bahwa pemohon memiliki akta Kelahiran tercatat atas nama SAKILAH dengan nomor akta lahir 22455/REG/ISTIMEWA/2014 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bekasi tertanggal 25 April 2014;
5. Bahwa pemohon ingin menambahkan/perubahan nama pada akta kelahiran pemohon sebagaimana yang dimaksud posita point (4) Empat dengan Penambahan nama dari yang sebelumnya "SAKILAH" menjadi "ILA SAKILAH";
6. Bahwa penambahan nama tersebut atas saran dari orang tua pemohon agar nama pemohon menjadi lebih bagus dan untuk menghindari permasalahan yang akan datang apabila pemohon ingin pergi keluar negeri, seperti halnya Pergi Umrah ataupun melakukan ibadah Haji;
7. Bahwa sebagaimana yang dimaksud posita pada point 6 (enam) dalam hal paspor tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang. Perubahan dimaksud disebutkan antara lain berupa perubahan Pasal 32 Undang-Undang No 13 Tahun 2008, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Setiap Warga Negara Indonesia yang menunaikan Ibadah Haji menggunakan paspor biasa yang dikeluarkan oleh menteri yang membidangi urusan keimigrasian.";
8. Bahwa sebagaimana yang dimaksud Menteri Agama RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengeluarkan Peraturan Bersama No. 2 Tahun 2009 dan No. M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji. Pasal 2 ayat (3) peraturan bersama tersebut menyatakan bahwa: "Paspor biasa bagi jemaah haji pada ayat (1), harus dicantumkan nama jemaah haji yang terdiri paling sedikit atas 3 (tiga) kata.";

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana yang dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan Pasal 4 ayat 2 Huruf C Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan: Jumlah Kata Paling Sedikit 2 (dua) Kata;
10. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan penambahan nama pada akta kelahiran pemohon nomor 22455/REG/ISTIMEWA/2014 tercatat atas nama **SAKILAH** agar di tambahkan menjadi **"ILA SAKILAH"**;
11. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan penetapan dari Pengadilan negeri Cikarang;

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon Untuk melakukan penambahan nama/perubahan nama pemohon pada akta kelahiran nomor 22455/REG/ISTIMEWA/2014 tercatat atas nama SAKILAH agar ditambahkan menjadi "ILA SAKILAH";
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penambahan atau perubahan nama tersebut kedinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bekasi agar pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216050508020006 atas nama Sakilah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 06 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22455/REG/ISTIMEWA/2014 atas nama Sakilah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 25 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tambun Utara atas nama Sakilah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tambun Utara, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216050812100221 atas nama Kepala Keluarga Waluyo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Sakilah yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Tambun tanggal 07 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Adiriadi Setiawan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal tinggal di Kp. Pulo Puter Desa Srimahi Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan Permohonan Pemohon yang ingin menambah nama pada akta lahir Pemohon yang sebelumnya tercatat Sakilah ditambah menjadi Ila Sakilah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menambah nama Pemohon dari Sakilah menjadi Ila Sakilah bertujuan untuk pembuatan paspor yang nantiinya digunakan untuk umroh atau Haji, dalam pembuatan Paspor

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ckr



untuk umroh atau ibadah Haji nama yang tercatat minimal 2 (dua) suku kata;

- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon sudah bekerja di Kawasan Ejip;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak memiliki permasalahan dengan orang lain atau pihak lain sehingga harus mengganti nama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak mempunyai niat untuk menggelapkan identitas atau perbuatan melawan hukum lainnya terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. **Ace Sulaeman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal tinggal di Kp. Pulo Puter Desa Srimahi Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan Permohonan Pemohon yang ingin menambah nama pada akta lahir Pemohon yang sebelumnya tercatat Sakilah ditambah menjadi Ila Sakilah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menambah nama Pemohon dari Sakilah menjadi Ila Sakilah bertujuan untuk pembuatan paspor yang nantiinya digunakan untuk umroh atau Haji, dalam pembuatan Paspor untuk umroh atau ibadah Haji nama yang tercatat minimal 2 (dua) suku kata;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon sudah bekerja di Kawasan Ejip;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak memiliki permasalahan dengan orang lain atau pihak lain sehingga harus mengganti nama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak mempunyai niat untuk menggelapkan identitas atau perbuatan melawan hukum lainnya terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

3. **Mulyanah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal Kp. Pulo Puter RT 001 RW 002 Desa Srimahi Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan Permohonan Pemohon yang ingin menambah nama pada akta lahir Pemohon yang sebelumnya tercatat Sakilah ditambah menjadi Ila Sakilah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menambah nama Pemohon dari Sakilah menjadi Ila Sakilah bertujuan untuk pembuatan paspor yang nantiinya digunakan untuk umroh atau Haji, dalam pembuatan Paspor untuk umroh atau ibadah Haji nama yang tercatat minimal 2 (dua) suku kata;
- Bahwa penambahan nama Ila dari Sakilah menjadi Ila Sakilah dikarenakan nama Ila adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Bekasi, pada tanggal 05 Agustus 2002;
- Bahwa nama ayah Pemohon Rosin sedangkan Ibu Pemohon yaitu Saksi Sdri. Mulyanah;
- Bahwa Waluyo adalah ayah sambung Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon sudah bekerja di Kawasan Ejip;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak memiliki permasalahan dengan orang lain atau pihak lain sehingga harus mengganti nama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak mempunyai niat untuk menggelapkan identitas atau perbuatan melawan hukum lainnya terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

4. **Sodri**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal Kp. Pulo Puter RT 001 RW 002 Desa Srimahi Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan Permohonan Pemohon yang ingin menambah nama pada akta lahir Pemohon yang sebelumnya tercatat Sakilah ditambah menjadi Ila Sakilah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menambah nama Pemohon dari Sakilah menjadi Ila Sakilah bertujuan untuk pembuatan paspor yang nantiinya digunakan untuk umroh atau Haji, dalam pembuatan Paspor untuk umroh atau ibadah Haji nama yang tercatat minimal 2 (dua) suku kata;
- Bahwa penambahan nama ila dari Sakilah menjadi Ila Sakilah dikarenakan nama Ila adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Bekasi, pada tanggal 05 Agustus 2002;
- Bahwa nama ayah Pemohon Rosin sedangkan Ibu Pemohon yaitu Saksi Sdri. Mulyanih;
- Bahwa Waluyo adalah ayah sambung Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon sudah bekerja di Kawasan Ejip;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak memiliki permasalahan dengan orang lain atau pihak lain sehingga harus mengganti nama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak mempunyai niat untuk menggelapkan identitas atau perbuatan melawan hukum lainnya terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan diajukannya permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan penetapan pengadilan untuk perubahan nama Pemohon yang semula tertera bernama SAKILAH diganti menjadi ILA SAKILAH pada Akta Kelahiran Nomor 22455/REG/ISTIMEWA/2014 atas nama Sakilah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 25 April 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 4 (empat) orang saksi yaitu **saksi Adiriadi Setiawan, saksi Ace Sulaeman, saksi Mulyanah dan saksi Sodri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberikan penetapan pengadilan untuk perubahan nama Pemohon yang semula tertera bernama SAKILAH diganti menjadi ILA SAKILAH pada Akta Kelahiran Nomor 22455/REG/ISTIMEWA/2014 atas nama Sakilah yang dikeluarkan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 25 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa telah nyata Pemohon adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama ROSIN dan seorang ayah yang bernama MULYANI, yang lahir di Bekasi, pada tanggal 5 Agustus 2002. Alasan perubahan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut untuk pengurusan paspor apabila berangkat umroh atau Haji, dalam pembuatan Paspor untuk umroh atau ibadah Haji nama yang tercatat minimal 2 (dua) suku kata. Saksi Mulyani dan saksi Sodri menerangkan penambahan nama ILA dari SAKILAH menjadi ILA SAKILAH dikarenakan nama ILA adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi Mulyani, Waluyo adalah ayah sambung Pemohon. Sepengetahuan Saksi keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon. Sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Sepengetahuan Saksi Pemohon tidak memiliki permasalahan dengan orang lain atau pihak lain sehingga harus mengganti nama Pemohon. Para saksi mengetahui Pemohon tidak mempunyai niat untuk menggelapkan identitas atau perbuatan melawan hukum lainnya terhadap permohonan ini, hal ini didukung pula dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai perubahan nama atau data tersebut masuk dalam kategori peristiwa penting;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan pengadilan negeri untuk mengeluarkan penetapan tentang perubahan nama ini diatur dalam Pasal 9, Pasal 52 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat 2 Huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan menyatakan pada pokoknya "Pencatatan Nama

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan: Jumlah Kata Paling Sedikit 2 (dua) Kata”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat pergantian nama tersebut beralasan hukum, selain itu juga telah memperhatikan perubahan nama Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan dan kemudahan administrasi dan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon, semula bernama SAKILAH diganti menjadi ILA SAKILAH pada Akta Kelahiran Nomor 22455/REG/ISTIMEWA/2014 atas nama Sakilah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 25 April 2014 adalah beralasan dan dikabulkan, maka sesuai asas domisili sebagai kebijakan dalam peraturan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, sehingga pengadilan memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar setelah salinan sah penetapan ini diperlihatkan kepadanya, segera membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta mengganti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 22455/REG/ISTIMEWA/2014 atas nama Sakilah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 25 April 2014 yang semula bernama SAKILAH diganti menjadi ILA SAKILAH;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama SAKILAH diganti menjadi ILA SAKILAH pada Akta Kelahiran Nomor 22455/REG/ISTIMEWA/2014 atas nama Sakilah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 25 April 2014 dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 oleh kami, Suhadi P. W., S.H. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dengan dibantu oleh Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yonathan A Maruanaya, S.H., M.H.

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

## Perincian Biaya :

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran      | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK              | : Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan   | : Rp. 10.000,- |
| 4. PNBP Surat Kuasa | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya sumpah     | : Rp. 50.000,- |
| 6. Redaksi          | : Rp. 10.000,- |
| 7. Materai          | : Rp. 10.000,- |

Rp. 195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)